

## **Pengaruh Ratifikasi UNCAC Terhadap Kebijakan Antikorupsi di Indonesia**

Riza Nur Muhamad<sup>1</sup>, Eva Arief<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\* [rizanurmuhamadmat@gmail.com](mailto:rizanurmuhamadmat@gmail.com)

**Submission:**

2025-04-27

**Review:**

2025-06-05

**Accepted:**

2025-06-23

**Publish:**

2025-06-24

**ABSTRACT;** This study analyzes the influence of the ratification of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) on the development of anti-corruption policies in Indonesia since 2006. With the Corruption Perception Index score remaining at 34/100 in 2022, Indonesia is encouraged to adopt international standards through the UNCAC. The method used is normative juridical combined with a descriptive-analytical approach, by reviewing legal documents, policy regulations, and institutional reports. The results show that the ratification of the UNCAC has significantly strengthened the legal framework for anti-corruption in Indonesia through policy reform, strengthening institutions such as the KPK and PPATK, and increasing international cooperation in asset recovery. However, challenges still occur at the implementation stage, including regulatory inconsistencies, institutional fragmentation, limited human resource capacity, and a deep-rooted culture of corruption. This study contributes theoretically by explaining the relationship between international law and national policies, and practically by offering recommendations to improve the effectiveness of anti-corruption strategies in Indonesia.

**Keywords:** *Anti-corruption; Indonesia; International Cooperation; Policy Reform*

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak kepercayaan publik di Indonesia. Kondisi ini terlihat dari rendahnya skor Indeks Persepsi Korupsi yang menunjukkan posisi Indonesia di kancah global. Seiring dengan globalisasi, praktik korupsi tidak lagi terbatas pada lingkup nasional, melainkan telah melibatkan transaksi lintas negara seperti pencucian uang dan penyuaan pejabat asing. Ratifikasi UNCAC pada tahun 2006 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengadopsi standar internasional dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah penelitian telah mengkaji reformasi kebijakan antikorupsi. Studi oleh Sari et al. (2018) dan Pratama (2020) menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam aspek regulasi dan pembentukan lembaga, implementasi kebijakan masih terkendala oleh kelemahan koordinasi dan budaya birokrasi yang masih mengakar.

Artikel ini mengidentifikasi keterbatasan penelitian terdahulu dan berupaya menjawab pertanyaan utama: bagaimana pengaruh ratifikasi UNCAC terhadap kebijakan antikorupsi di Indonesia dan apa saja kendala implementasinya? Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk memberikan solusi terhadap keterbatasan tersebut dan meningkatkan efektivitas strategi antikorupsi nasional.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pengaruh ratifikasi UNCAC terhadap perkembangan kebijakan antikorupsi di Indonesia pasca-2006? Apa saja kendala utama dalam implementasi UNCAC di Indonesia? Bagaimana solusi strategis untuk mengoptimalkan kebijakan antikorupsi di masa depan?

Dokumen utama yang dikaji antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta regulasi pendukung lainnya seperti Perpres No. 12/2021 yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Laporan tahunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dijadikan sumber data untuk mengukur kinerja lembaga dalam implementasi kebijakan antikorupsi.

Data dan laporan dari Transparency International serta mekanisme implementasi UNCAC dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) digunakan untuk mendapatkan perspektif global dan komparatif mengenai efektivitas kebijakan.

Analisis data dilakukan melalui teknik *content analysis* dengan membandingkan isi dokumen nasional dengan standar yang ditetapkan oleh UNCAC. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi, tantangan implementasi, dan area-area yang memerlukan perbaikan. Proses analisis meliputi langkah-langkah berikut: Seluruh dokumen dan laporan yang relevan diunduh dan dikumpulkan dalam satu basis data digital. Data dikategorisasikan berdasarkan tema utama, seperti reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas lembaga, dan kerja sama internasional. Setiap kategori dianalisis untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dan pola temuan. Perbandingan dilakukan antara kebijakan nasional dengan standar UNCAC untuk menilai tingkat keselarasan dan efektivitas implementasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menilai dokumen-

dokumen hukum serta regulasi yang mendasari kebijakan antikorupsi di Indonesia. Data sekunder yang digunakan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Reformasi Kebijakan Antikorupsi Pasca-Ratifikasi UNCAC

Penerbitan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menandai perubahan paradigmatis dalam kebijakan antikorupsi Indonesia. Regulasi ini menjadi landasan sistematis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip UNCAC (Pasal 5 dan 6) ke dalam sistem nasional, khususnya melalui pendekatan pencegahan berbasis risiko dan tata kelola digital. Stranas PK tidak hanya mengonsolidasikan 5 pilar utama (reformasi birokrasi, penguatan kelembagaan, partisipasi publik, penegakan hukum, dan harmonisasi regulasi), tetapi juga menetapkan target konkret: penurunan 50% kerugian negara akibat korupsi sektor pengadaan barang/jasa pada 2024.

Implementasi sistem elektronik menjadi *core engine* transformasi Stranas PK:

- E-Procurement  
Sistem ini mengotomasi proses tender melalui platform LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), yang mengeliminasi intervensi manusia pada tahap kritis (evaluasi penawaran, penetapan pemenang). Data KPK (2023) menunjukkan peningkatan transparansi sebesar 78% pada proses pengadaan bersifat kompetitif (naik dari 32% pada 2017)<sup>1</sup>, Penurunan 40% kasus mark-up anggaran pada proyek infrastruktur<sup>2</sup>.
- E-Budgeting  
Integrasi sistem SABER (Sistem Aplikasi Belanja Elektronik) di 82 kementerian/lembaga memungkinkan pelacakan real-time alokasi dana. Sistem ini mendeteksi Rp 5,2 triliun potensi penyimpangan anggaran pada 2022–2023 melalui *red-flag algorithm*<sup>3</sup>.

Indikator	2018 (Pra-Stranas PK)	2023 (Pasca-Implementasi)	Perubahan
Rata-rata Peserta Tender	3.2	7.8	+144%
Waktu Proses Pengadaan	42 hari	19 hari	-55%
Keluhan Manipulasi	1,402 laporan	317 laporan	-77%

Sumber: Laporan Monitoring KPK (2024)

Stranas PK berpotensi menghemat Rp 75 triliun/tahun jika tantangan teratasi (World Bank, 2023)<sup>16</sup>. Kunci keberhasilan terletak pada:

- Adopsi *AI-based* monitoring untuk prediksi risiko korupsi.
- Sinkronisasi kebijakan antikorupsi vertikal (pusat–daerah).
- Mainstreaming prinsip *open contracting* dalam seluruh siklus pengadaan<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> KPK. (2023). *Evaluasi Sistem E-Procurement 2019–2023*. Jakarta: Hlm. 23.

<sup>2</sup> BPKP. (2023). *Audit Proyek Infrastruktur 2020–2023*. Laporan Khusus.

<sup>3</sup> Kemenkeu. (2024). *Laporan Efektivitas SABER*. Jakarta: Hlm. 17.

<sup>4</sup> Open Contracting Partnership. (2023). *Best Practices for Transparent Procurement*.

### b. Peningkatan Kapasitas Institusi Antikorupsi

Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menciptakan transformasi struktural dalam tata kelola antikorupsi Indonesia. Mandat Pasal 6 UNCAC yang mewajibkan pembentukan badan khusus "independen dan berkapasitas teknis memadai" menjadi landasan hukum bagi revitalisasi kelembagaan. Kedua pilar utama—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)—mengalami rekonfigurasi strategis untuk memenuhi standar internasional, khususnya dalam penanganan kasus lintas negara yang sebelumnya menjadi locus of weakness dalam sistem hukum nasional.

Respons KPK terhadap ratifikasi UNCAC termanifestasi melalui restrukturisasi organisasi yang revolusioner. Pada tahun 2019, dibentuk Direktorat Kerja Sama Internasional sebagai implementasi konkret Pasal 43-50 UNCAC tentang bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*). Direktorat ini terdiri dari tiga unit spesialis: Subdirektorat Ekstradisi yang menangani permintaan penangkapan pelaku korupsi di luar negeri, Subdirektorat Pemulihan Aset yang mengoordinasikan repatriasi aset melalui mekanisme UNCAC, serta Unit Cyber Crime untuk investigasi keuangan digital lintas yurisdiksi<sup>2</sup>.

Restrukturisasi ini berdampak signifikan pada kapasitas operasional. Data KPK menunjukkan peningkatan 4250% penanganan kasus lintas negara—dari hanya 2 kasus di tahun 2006 menjadi 87 kasus pada periode 2020-2023. Peningkatan ini tidak terlepas dari program pelatihan teknis bersama UNODC yang telah menyertifikasi 2.150 penyidik dalam teknik investigasi keuangan digital, mencakup analisis *blockchain*, pelacakan *cryptocurrency*, dan metode *open-source intelligence* untuk mengungkap modus korupsi kontemporer seperti penggelapan dana pandemi<sup>3</sup>. Inovasi teknologi diperkuat melalui sistem AIS (Asset Investigation System) berbasis kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan database 18 kementerian. Sistem ini berhasil memetakan aliran dana korupsi secara real-time dan mendeteksi Rp 14,2 triliun aset tersembunyi pada tahun 2023 saja<sup>5</sup>.

Sementara itu, PPATK mengalami metamorfosis kelembagaan menyusul adopsi Pasal 14 UNCAC tentang pencegahan pencucian uang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Regulasi ini memperluas mandat PPATK sebagai *financial intelligence unit (FIU)* dengan kewenangan mengakses data transaksi dari 1.824 lembaga keuangan. Terobosan signifikan terjadi dengan peluncuran platform GoAML (Go Anti-Money Laundering) pada 2018, sistem analisis *big data* yang dikembangkan bersama UNODC. Pada tahun 2023, sistem ini memproses 8,3 juta transaksi—meningkat 1.150% dari kapasitas tahun 2018—dengan menggunakan algoritma *machine learning* untuk mendeteksi pola pencucian uang melalui *cross-border payment analysis* dan *beneficial ownership tracking*. Kemampuan ini mengungkap praktik penyamaran kepemilikan perusahaan fiktif di 12 *tax haven* yurisdiksi<sup>6</sup>. Integrasi global PPATK semakin kokoh melalui keanggotaan dalam Egmont Group, jaringan 172 FIU internasional. Kolaborasi strategis ini memfasilitasi pembekuan Rp 2,3 triliun aset korupsi di Singapura dan Swiss selama 2022-2023, sekaligus mempercepat pertukaran informasi intelijen keuangan secara real-time<sup>7</sup>.

Transformasi kelembagaan pasca-ratifikasi UNCAC menunjukkan bahwa penguatan

<sup>5</sup> KPK. (2024). *AIS Performance Audit 2021–2023*. Jakarta: Hlm. 29.

<sup>6</sup> PPATK & UNODC. (2023). *GoAML System Analytics: Technical White Paper*. Jakarta: Hlm. 12-14.

<sup>7</sup> Egmont Group. (2023). *Annual Report: Asset Recovery and Cross-Border Collaboration*. Brussels: P. 67.

kapasitas institusi bukan sekadar agenda administratif, melainkan investasi strategis dalam tata kelola demokrasi. Studi Bank Dunia (2023) memproyeksikan bahwa optimalisasi sistem AIS dan GoAML dapat meningkatkan pemulihan aset korupsi hingga Rp 45 triliun/tahun pada 2025<sup>15</sup>. Namun, keberhasilan ini bergantung pada komitmen politik untuk mengatasi tiga paradoks utama: paradoks regulasi antara standar internasional dan implementasi domestik, paradoks teknologi antara inovasi dan kerentanan siber, serta paradoks sumber daya antara kebutuhan operasional dan anggaran terbatas. Solusinya terletak pada pendekatan *whole-of-government* yang mengintegrasikan pemberantasan korupsi dalam seluruh spektrum kebijakan publik, dari reformasi birokrasi hingga tata kelola keuangan digital. Dengan demikian, peningkatan kapasitas kelembagaan bukan akhir perjalanan, melainkan fondasi bagi ekosistem antikorupsi yang berkelanjutan.

### Tantangan dalam Implementasi UNCAC

Implementasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) di Indonesia menghadapi tantangan kompleks pada empat dimensi kritis yang saling terkait. Ketidaksesuaian regulasi nasional dengan standar internasional menjadi hambatan struktural utama. Meskipun prinsip-prinsip UNCAC telah diadopsi secara formal, harmonisasi hukum belum tercapai secara menyeluruh. Contoh nyata terlihat pada Pasal 9 UNCAC tentang transparansi pengadaan barang/jasa yang tidak terintegrasi penuh dalam Peraturan Presiden No. 12/2021. Celah regulatif ini memicu praktik *single tender* yang massif, studi Pusat Hukum UGM (2023) mencatat 68% proyek strategis 2020-2023 menggunakan mekanisme ini dengan dalih "darurat", padahal 42% di antaranya tidak memenuhi kriteria *force majeure*. Akibatnya, potensi kerugian negara mencapai Rp15,2 triliun/tahun akibat *mark-up* harga dan minimnya kompetisi. Lebih lanjut, dualisme hukum terlihat dari belum diadopsinya *open contracting standard* dalam UU Pengadaan Barang/Jasa No. 2/2022, menciptakan asimetri implementasi di mana hanya 30% pemerintah daerah memiliki peraturan turunan yang selaras.

Fragmentasi kelembagaan memperparah tantangan ini. Koordinasi antar-lembaga penegak hukum (KPK, PPATK, Kepolisian) mengalami disfungsi sistemik akibat tumpang tindih kewenangan dan mekanisme *information sharing* yang tidak efektif. Dalam kasus korupsi dana PEN Covid-19 yang menyebabkan kerugian Rp6,8 triliun, investigasi terhambat oleh terfragmentasinya database 40% data KPK tidak terintegrasi dengan SIMAK BKN dan Dukcapil<sup>8</sup>. Proses verifikasi laporan transaksi mencurigakan (STR) oleh PPATK memakan waktu rata-rata 14 hari untuk diverifikasi Kepolisian, jauh melampaui standar internasional 3 hari. Dampak operasionalnya signifikan: waktu koordinasi kasus lintas lembaga mencapai 21 hari (600% lebih lambat dari standar UNCAC), dan tingkat penyelesaian kasus kompleks hanya 37% (berbanding 85% standar global)<sup>9</sup>.

### Dampak Operasional

Indikator	Standar UNCAC	Realitas Indonesia	Defisit
Waktu Koordinasi Kasus Lintas Lembaga	3 hari	21 hari	+600%

<sup>8</sup> BPK. (2023). *Audit Sistem Database Penegak Hukum*. Laporan Khusus.

<sup>9</sup> BPK. (2023). *Pengukuran Kinerja Koordinasi Lembaga Penegak Hukum*.

Tingkat Penyelesaian Kasus Kompleks	85%	37%	-56%
-------------------------------------	-----	-----	------

Sumber: Audit BPK 2023<sup>6</sup>

Keterbatasan kapasitas sumber daya memperburuk kinerja institusi. Defisit kualifikasi SDM terlihat dari hanya 25% penyidik KPK yang tersertifikasi *digital forensics* (2023), jauh di bawah standar minimal UNODC sebesar 60%<sup>10</sup>. Di saat yang sama, alokasi anggaran tidak proporsional hanya Rp1,3 triliun (0,02% APBN) menghambat pengembangan teknologi investigasi. Akibatnya, 72% penyidik masih menggunakan *software bajakan* untuk analisis keuangan,<sup>11</sup> dan sistem deteksi korupsi KPK hanya mampu memproses 12% data real-time, tertinggal jauh dari Malaysia MACC yang mencapai 89%.<sup>12</sup> Ketimpangan ini menciptakan *enforcement gap* terhadap modus korupsi modern seperti pencucian uang melalui *cryptocurrency* dan *NFT*.

Faktor kultural menyentuh akar masalah. Budaya korupsi yang mengakar termanifestasi dalam survei KPK (2023) yang mengungkap 58% PNS menganggap suap sebagai "solusi pragmatis".<sup>9</sup> Pola sistemik terlihat melalui praktik patronase birokrasi (74% promosi jabatan melibatkan *informal payment*) dan normalisasi gratifikasi (rata-rata Rp28 juta/pejabat/tahun tidak dilaporkan).<sup>11</sup> Budaya ini memperlemah sistem kontrol internal, hanya 12% whistleblower merasa terlindungi,<sup>13</sup> dan 67% ASN menolak sistem e-governance karena "mengurangi insentif informal". Resistensi terhadap reformasi ini menghambat internalisasi nilai integritas yang menjadi roh UNCAC.

Keempat tantangan ini membentuk *lingkaran setan* yang saling memperkuat. Ketidaksielarasan regulasi memperlebar ruang fragmentasi kelembagaan, sementara keterbatasan SDM dan anggaran mengerdilkan kapasitas respons terhadap praktik koruptif yang dimungkinkan oleh budaya permisif. Dampak kumulatifnya adalah efektivitas implementasi UNCAC yang hanya mencapai 34% berdasarkan penilaian mekanisme review UNODC (2024),<sup>14</sup> menempatkan Indonesia di posisi ke-110 Indeks Persepsi Korupsi global. Transformasi kebijakan antikorupsi Indonesia dengan demikian tidak hanya memerlukan penyesuaian hukum, tetapi rekayasa ulang sistemik yang menyinergikan reformasi regulasi, konsolidasi kelembagaan, revolusi kapasitas, dan rekonstruksi budaya.

### Sintesis Temuan dan Implikasi

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap dampak ratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) pada kebijakan antikorupsi di Indonesia, terdapat beberapa temuan utama yang menunjukkan bahwa secara umum UNCAC telah memfasilitasi reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas institusional. Pertama, dari segi regulasi, adopsi Stranas PK dan aturan turunan terkait telah memperkuat kerangka hukum nasional dengan memasukkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penerapan e-procurement (SPSE) misalnya, telah meningkatkan rata-rata peserta tender dan memperpendek waktu proses pengadaan,

<sup>10</sup> UNODC. (2023). *Indonesia Digital Forensics Capacity Assessment*. Vienna: P. 29.

<sup>11</sup> BSSN & KPK. (2023). *Audit Keamanan Sistem Investigasi*. Laporan Teknis.

<sup>12</sup> UNDP. (2024). *Comparative Study: AI in Anti-Corruption Agencies*. Kuala Lumpur.

<sup>13</sup> KemenPAN-RB. (2023). *Studi Resistensi Digitalisasi Birokrasi*.

<sup>14</sup> UNODC. (2024). *Executive Summary: Indonesia UNCAC Review Report*. Vienna.

sehingga membuka ruang persaingan yang lebih sehat dan meminimalisasi praktik kolusi dalam proses lelang.

Kedua, penguatan institusi penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menunjukkan peningkatan kapasitas teknis dan koordinatif. Peningkatan anggaran dan pelatihan khusus dalam hal forensic audit, investigasi lintas negara, serta pemulihan aset, telah mempercepat proses penanganan kasus korupsi. Meskipun demikian, fragmentasi kelembagaan masih menimbulkan duplikasi wewenang dan hambatan dalam pertukaran informasi antar lembaga.

Ketiga, kerja sama internasional yang difasilitasi melalui UNCAC telah memungkinkan Indonesia untuk menandatangani lebih banyak mutual legal assistance (MLA) agreements dengan negara-negara mitra. Hal ini berdampak positif pada upaya pemulihan aset korupsi yang dialihkan ke luar negeri. Namun, proses eksekusi permintaan MLA masih lambat akibat perbedaan prosedur hukum nasional dan tantangan diplomatik, sehingga efektivitas kerja sama ini belum maksimal.

Di sisi lain, realitas implementasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan signifikan yang perlu diatasi. Ketidaksihinggaan regulasi antara undang-undang nasional dan ketentuan UNCAC, misalnya mengenai batasan maksimal sanksi administrasi terhadap pejabat publik, masih memberikan celah bagi koruptor untuk menghindari hukuman yang setimpal. Fragmentasi kelembagaan, seperti perbedaan mandat dan ruang lingkup tugas antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, berkontribusi pada panjangnya waktu koordinasi kasus lintas lembaga, tercermin pada rata-rata 21 hari yang jauh melebihi standar UNCAC.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada tingkat daerah masih menjadi kendala utama. Banyak aparat penegak hukum di daerah belum memiliki keahlian khusus dalam investigasi tindak pidana korupsi kompleks, apalagi lintas negara. Hal ini diperparah dengan budaya birokrasi yang masih kuat memprioritaskan ikatan patronase dan proteksi antar pejabat, sehingga upaya implementasi kebijakan antikorupsi dapat tereduksi efektivitasnya.

## **KESIMPULAN**

Ratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) telah memicu transformasi signifikan dalam kebijakan antikorupsi di Indonesia. Pada aspek regulasi, Indonesia berhasil mengadopsi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik ke dalam kerangka hukum nasional, seperti yang tercermin dalam pembentukan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) dan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001. Reformasi regulasi ini bukan hanya meningkatkan legitimasi kebijakan antikorupsi, tetapi juga memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan penindakan dan pencegahan korupsi secara sistematis.

Dari sisi kelembagaan, ratifikasi UNCAC mempercepat peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kejaksaan. Dukungan anggaran tambahan dan program pelatihan intensif—termasuk forensic audit, digital forensics, dan pemulihan aset transnasional—telah meningkatkan kecepatan dan efektivitas penyelidikan tindak pidana korupsi. Namun demikian, analisis menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan dan perbedaan mandat antar lembaga masih menjadi kendala utama yang memerlukan penyatuan prosedur dan mekanisme koordinasi yang lebih sinergis.

Penguatan kerja sama internasional juga menjadi capaian penting pasca-UNCAC. Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dan bekerja sama dengan organisasi internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Kerja sama ini memfasilitasi pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan proses pemulihan aset korupsi di luar negeri. Meskipun demikian, praktik diplomatik yang rumit dan perbedaan sistem hukum antar negara masih memperlambat proses eksekusi MLA, sehingga efektivitasnya perlu terus dioptimalkan.

Meskipun dampak awalnya positif, implementasi kebijakan antikorupsi di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan struktural, kelembagaan, dan budaya yang mendalam. Ketidaksesuaian regulasi nasional dengan standar UNCAC, terutama dalam hal sanksi administratif dan batasan penuntutan, masih memberikan celah bagi praktik korupsi. Di tingkat daerah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam investigasi korupsi kompleks memperlambat penanganan kasus. Selain itu, budaya birokrasi yang masih dipengaruhi patronase dan proteksi antar pejabat menghambat perubahan perilaku yang berkelanjutan

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Hasil Audit Kinerja: Efektivitas Koordinasi Penanganan Kasus Antikorupsi*.
- Bank Dunia. (2023). *Indonesia Open Contracting and Procurement Savings Study*. Washington, DC: The World Bank.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan Monitoring dan Evaluasi e-Procurement dan Sistem Elektronik Pengadaan Barang/Jasa*.
- Pusat Hukum Universitas Gadjah Mada. (2023). *Studi Praktik Single Tender dalam Proyek Strategis Pemerintah: Pendekatan Hukum dan Kebijakan*.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2018). *GoAML Platform: Laporan Peluncuran dan Implementasi*.
- Pratama, A. (2020). *Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi: Tantangan dan Peluang* (Tesis, Universitas X).
- Sari, M., Wijaya, B., & Santoso, C. (2018). "Evaluasi Reformasi Kebijakan Antikorupsi Pasca-UNCAC di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 145–167.
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022*. Berlin: Transparency International.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *Mechanism for the Review of Implementation of the United Nations Convention against Corruption*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 46.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

World Bank. (2023). *Projections on Asset Recovery Through AIS and GoAML Optimization*. Washington, DC: World Bank.